BERITA ACARA PEMBAHASAN PERTAMA
SENTRA GAKKUMDU KOTA TOMOHON
NOMOR: 008/SG1/REG/LP/PW/25.04/11/2020 TANGGAL: 7 November 2020
TERHADAP LAPORAN NOMOR: 11/REG/LP/PW/Kota/25.04/XI/2020
TANGGAL: 7 November 2020

I. Dasar :

A. Pasal 152 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang – Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ke tiga atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang – Undang;

B. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia , Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;

C. Formulir Laporan Nomor: 11/REG/LP/PW/Kota/25.04/XI/2020

II. Pimpinan, Pemapar dan Peserta Pembahasan

A. Pimpinan : Steffen Linu (Koordinator Sentra Gakkumdu)

B. Pemapar : Deisy Soputan (Penasihat Sentra Gakkumdu)

C. Peserta :
1. Merwan Irvan Dokal (Pembina Sentra Gakkumdu)
2. Dapot Manurung, SH (Pembina Sentra Gakkumdu)
3. Rastin Mokodompit, SH (Anggota Sentra Gakkumdu)
4. Mariska Kandouw, SH, MH (Anggota Sentra Gakkumdu)
5. Muslimin Lagalung, SH (Anggota Sentra Gakkumdu)
6. AIPTU Djoni R. Sangkai (Anggota Sentra Gakkumdu)
7. Brigpol Irfan Kopalit (Anggota Sentra Gakkumdu)
8. Bripka Hary Sampul (Anggota Sentra Gakkumdu)
9. Briptu Rovel Tangkuman(Anggota Sentra Gakkumdu)
10. IPTU Ricky Hermawan, S.Tr.K (Anggota Sentra Gakkumdu)
11. Joune Simangunsong (Anggota Sentra Gakkumdu)
12. Julian Rangian (Anggota Sentra Gakkumdu)
13. Randhy Dadana (Anggota Sentra Gakkumdu)
14. Rizky Pondaag (Anggota Sentra Gakkumdu)

III. Waktu dan Tempat

A. Hari : Sabtu

B. Tanggal : 7 November 2020

C. Pukul : 11:00 WITA

D. Tempat : Sekretariat Sentra Gakkumdu Kota Tomohon

Dipindai dengan CamScanner

Dipindai dengan CamScanner

IV. Paparan

A. Perkara :

Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Pada Tahapan Kampanye, dimana adanya melakukan kampanye terselubung untuk mencari dukungan di tempat pendidikan dan keagamaan tersebut dengan mengangkat tangan bersimbol Nomor 2 serta menyerahkan uang sebesar 5 (Lima Juta Rupiah) yang diduga dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Caroll Senduk dan Wenny Lumentut.

B. Uraian :

bahwa pada hari jumat tanggal 30 Oktober 2020 Pukul 11.00 Wita Carol Senduk dan Wenny Lumentut mengunjungi masjid at taqwa dan yayasan hidayatulah kelurahan Kinilow lingkungan 9 dan mereka melakukan kampanye terselubung untuk mencari dukungan di tempat pendidikan dan keagamaan tersebut dengan mengangkat tangal bersimbol Nomor 2 serta menyerahkan uang sebesar 5 (Lima Juta Rupiah).

V. Tanggapan/Pendapat

A. Pengawas Pemilihan Umum Kota Tomohon

- Bahwa syarat formil dan materil sudah terpenuhi sesuai dengan kajian awal;
- Bahwa perlu dilakukan pengumpulan bukti dan keterangan dalam proses penyelidikan.

B. Kepolisian Resort Kota Tomohon

- Syarat materil Belum Terpenuhi, karena tidak di dukung dengan bukti – bukti yang kuat
- Selanjutnya, Materinya Tidak Menggambarkan Substansi Dan Pasal Dari Pasal 73 Ayat 1 Sehingga Belum Memenuhi Unsur Unsur.
- Terkait Dengan Laporan Memberikan Sumbangan Ke Pihak Masjid Terkait Dengan Kegiatan Yang Dilakukan Bahwa Menurut Pelapor Itu Kampanye Terselubung
- Tidak Ada Tindakan Yang Sifatnya Mengarahkan

C. Kejaksaan Negeri Kota Tomohon

- Legal Standing Pelapor, Bahwa Pelapor Tidak Memiliki Hak / Kewenangan Untuk Menggunakan Media Sosial Tersebut, Dimana Yang Bersangkutan Hanya Mengambil Konten Yang Merupakan Milik Orang Lain Dalam Hal Pemilik Akun.
- Selanjutnya, Materinya Tidak Menggambarkan Substansi Dan Pasal Dari Pasal 73 Ayat 1 Sehingga Belum Memenuhi Unsur Unsur.
- Belum Dapat Dikatakan Tindak Pidana Pemilihan Kepala Daerah
- Pembunuhan Karakter (Black Kampain)

VI. Kesimpulan dan Rekomendasi

A. Kesimpulan :

Laporan Dugaan Pelanggaran Nomor : 11/REG/LP/PW/Kota/25.04/XI/2020 dengan terlapor Pasangan Calon Nomor Urut 2 a.n Carrol Senduk dan Wenny Lumentut, tidak memenuhi unsur Tindak Pidana Pemilihan.

Dipindai dengan CamScanner

Dipindai dengan CamScanner

- B. Rekomendasi :
  Laporan Dugaan Pelanggaran Nomor 11/REG/LP/PW/Kota/25.04/XI/2020 dengan terduga Pasangan Calon Nomor Urut 2 a.n Carrol Senduk dan Wenny Lumentut
  - Tidak Dilanjutkan keproses Penanganan Pelanggaran Pengawas Pemilu dan Penyelidikan

VII. Penutup

Demikian Berita Acara Pembahasan ini dibuat dengan sebenar-benarnya berdasarkan sumpah jabatan.

Tomohon, 7 November 2020
Yang Membuat,

[illegible]
Pengawas Pemilu

[illegible]
Penyidik TP Pemilu

[illegible]
Jaksa

Dipindai dengan CamScanner

Dipindai dengan CamScanner